



KEPUTUSAN KEPALA DESADUWET  
KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR : 188/...../Kept./403.410.14/2024

T E N T A N G  
STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TRANSAKSI NON TUNAI  
DESA DUWET KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DUWET

- Menimbang : c. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Magetan Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024,
- d. Bahwa Prosedur pengeluaran belanja APB Desa melalui Transaksi Non Tunai diatur dalam Sistem Operasional Prosedur (SOP) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Standart Operasional Prosedur (SOP) Transaksi Non Tunai Desa DUWET Kecamatan BENDO Kabupaten Magetan.
- Mengingat : 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)



sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2021;
15. Peraturan Bupati Magetan Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

Kesatu : Menetapkan Standart Operasional Prosedur (SOP) Transaksi Non Tunai Desa DUWET Kecamatan BENDO Kabupaten Magetan.

Kedua : 1. Pengeluaran belanja APB Desa melalui sistem Transaksi Non Tunai, meliputi :

- a. Belanja pegawai, yaitu belanja penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa;
- b. Pembayaran tunjangan BPD;
- c. Honorarium Pengelola Keuangan, Pelaksana Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan;
- d. Belanja jasa honorarium unsur staf non perangkat desa/pembantu tugas umum desa/ operator/ dan sebagainya;
- e. Belanja jasa honorarium Tenaga Ahli/ Profesi/ Konsultan/ Narasumber;
- f. Belanja perjalanan dinas;
- g. Belanja kursus/ pelatihan;
- h. Pengadaan barang dan/atau jasa yang berjumlah lebih dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

2. Pengeluaran belanja APB Desa dapat dilakukan melalui Transaksi Non Tunai meliputi:



- a. Upah tenaga kerja pada kegiatan swakelola;
- b. Belanja bantuan transport kepada masyarakat;
- c. Insentif RT/RW;
- d. Pengadaan barang dan/atau jasa yang berjumlah paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- e. Pembelian benda pos;
- f. Pembelian bahan bakar minyak;
- g. Situasi yang menyebabkan tidak bisa dilaksanakannya transaksi non tunai.

Ketiga : Prosedur pengeluaran belanja APB Desa melalui Transaksi Non Tunai dilakukan dengan cara :

- a. pemindahbukuan dana dari Rekening Kas Desa (RKD) ke rekening penerima; dan/atau
- b. pengeluaran dengan transaksi elektronik lainnya

Keempat : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam keputusan, diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : DUWET

Pada tanggal : 02 Januari 2024

KERALA DESADUWET

